

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan, tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Balai PSDA Wilayah Sungai adalah pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersifat lintas Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai PSDA Wilayah Sungai dimaksud dipandang perlu membentuk Sub-sub Balai pada kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kerja Balai PSDA ;
 - c. bahwa untuk menampung pembentukan Sub Balai PSDA sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2001.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Nomor 3409) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Balai PSDA Wilayah Sungai yang terdiri dari :

- a. Balai PSDA Wilayah Sungai Musi dengan wilayah kerja meliputi Daerah Aliran Sungai Musi yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir dan sebagian Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan dengan wilayah kerja meliputi Daerah Aliran Sungai Sugihan, Daerah Aliran Sungai Mesuji, Daerah Aliran Sungai Banyuasin yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 3 Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Pada Balai PSDA Wilayah Sungai Musi dibentuk Sub-sub Balai :
- a. Sub Balai PSDA Musi Ulu dengan wilayah kerja meliputi :
1. Daerah Aliran Sungai Musi Ulu;
 2. Daerah Aliran Sungai Lakitan ;
 3. Daerah Aliran Sungai Rawas ;
 4. Daerah Aliran Sungai Semangus ;
 5. Daerah Aliran Sungai Kelingi ;
 6. Daerah Aliran Sungai Gegas ;
 7. Daerah Aliran Sungai Kati ;
 8. Daerah Aliran Sungai Batang Hari Leko ;
 9. Daerah Aliran Sungai Dulu ;
 10. Daerah Aliran Sungai Megang ;
 11. Daerah Aliran Sungai Nibung ;
 12. Daerah Aliran Sungai Keruh ;
 13. Daerah Aliran Sungai Kikim;
 14. Daerah Aliran Sungai Lintang ;
 15. Daerah Aliran Sungai Manna ;
- b. Sub Balai PSDA Komering dengan wilayah kerja meliputi :
1. Daerah Aliran Sungai Komering ;
 2. Daerah Aliran Sungai Selabung ;
 3. Daerah Aliran Sungai Saka ;
 4. Daerah Aliran Sungai Lempuing ;
 5. Daerah Aliran Sungai Manduma ;
 6. Daerah Aliran Sungai Kisau ;
 7. Daerah Aliran Sungai Gilas ;
 8. Daerah Aliran Sungai Sebatang ;
 9. Daerah Aliran Sungai Way Keruh ;

10. Daerah Aliran Sungai Telema ;
 11. Daerah Aliran Sungai Benglai ;
 12. Daerah Aliran Sungai Way Seluba ;
 13. Daerah Aliran Sungai Komerling Mati ;
 14. Daerah Aliran Sungai Patapahan ;
 15. Daerah Aliran Sungai Bamban ;
 16. Daerah Aliran Sungai Pandan ;
 17. Daerah Aliran Sungai Tuha ;
 18. Daerah Aliran Sungai Kuang Besar ;
 19. Daerah Aliran Sungai Sigonang ;
 20. Daerah Aliran Sungai Anyar ;
 21. Daerah Aliran Sungai Jambu ;
 22. Daerah Aliran Sungai Rambang ;
- c. Sub Balai PSDA Ogan dengan wilayah kerja meliputi :
1. Daerah Aliran Sungai Lengkayap ;
 2. Daerah Aliran Sungai Rambang ;
 3. Daerah Aliran Sungai Kelekar ;
 4. Daerah Aliran Sungai Ogan ;
 5. Daerah Aliran Sungai Randu
 6. Daerah Aliran Sungai Minuman ;
 7. Daerah Aliran Sungai Suban ;
 8. Daerah Aliran Sungai Tubuhan ;
 9. Daerah Aliran Sungai Ulai ;
 10. Daerah Aliran Sungai Kurup ;
 11. Daerah Aliran Sungai Ual ;
 12. Daerah Aliran Sungai Lintang ;
 13. Daerah Aliran Sungai Suku ;
 14. Daerah Aliran Sungai Lahan ;
 15. Daerah Aliran Sungai Ogan Kiri.
- d. Sub Balai PSDA Lematang dan Enim dengan wilayah kerja meliputi :
1. Daerah Aliran Sungai Enim ;
 2. Daerah Aliran Sungai Lematang ;
 3. Daerah Aliran Sungai Buluh ;
 4. Daerah Aliran Sungai Keruh ;
 5. Daerah Aliran Sungai Basemah ;
 6. Daerah Aliran Sungai Endikat ;
 7. Daerah Aliran Sungai Selangis ;
 8. Daerah Aliran Sungai Mata Lintang ;

9. Daerah Aliran Sungai Mulak ;
 10. Daerah Aliran Sungai Temiang ;
 11. Daerah Aliran Sungai Lingkar ;
 12. Daerah Aliran Sungai Lim ;
 13. Daerah Aliran Sungai Payang ;
 14. Daerah Aliran Sungai Nibung ;
 15. Daerah Aliran Sungai Pasemah ;
 16. Daerah Aliran Sungai Langan ;
 17. Daerah Aliran Sungai Ramuk ;
 18. Daerah Aliran Sungai Lawai ;
 19. Daerah Aliran Sungai Salak ;
 20. Daerah Aliran Sungai Tabu ;
 21. Daerah Aliran Sungai Serdang ;
 22. Daerah Aliran Sungai Miang ;
 23. Daerah Aliran Sungai Serelo ;
 24. Daerah Aliran Sungai Sandaran ;
 25. Daerah Aliran Sungai Lengkupai ;
 26. Daerah Aliran Sungai Puntang ;
 27. Daerah Aliran Sungai Cawang ;
 28. Daerah Aliran Sungai Rumbai ;
 29. Daerah Aliran Sungai Benung ;
 30. Daerah Aliran Sungai Lengkukan ;
 31. Daerah Aliran Sungai Kasai ;
 32. Daerah Aliran Sungai Pangi.
- e. Sub Balai PSDA Musi Ilir dengan wilayah kerja meliputi :
1. Daerah Aliran Sungai Musi Ilir ;
 2. Daerah Aliran Sungai Gasing ;
 3. Daerah Aliran Sungai Keramasan ;
 4. Daerah Aliran Sungai Belida ;
 5. Daerah Aliran Sungai Sekanak ;
 6. Daerah Aliran Sungai Bendung ;
 7. Daerah Aliran Sungai Lambidaro ;
 8. Daerah Aliran Sungai Kuningan ;
 9. Daerah Aliran Sungai Soak Bujang.

(2) Pada Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan dibentuk Sub-sub Balai :

a. Sub Balai PSDA Muara Padang dengan wilayah kerja meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Padang ;
2. Daerah Aliran Sungai Saleh ;
3. Daerah Aliran Sungai Telang ;
4. Daerah Aliran Sungai Upang ;
5. Pantai, Muara dan Delta.

b. Sub Balai PSDA Banyuasin dengan wilayah kerja meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Banyuasin ;
2. Daerah Aliran Sungai Bakorendo ;
3. Daerah Aliran Sungai Lalan ;
4. Daerah Aliran Sungai Deringo Besar ;
5. Daerah Aliran Sungai Calik ;
6. Daerah Aliran Sungai Senda ;
7. Daerah Aliran Sungai Limau ;
8. Pantai, Muara dan Delta

c. Sub Balai PSDA Mesuji Sugihan dengan wilayah kerja meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Sugihan ;
2. Daerah Aliran Sungai Mesuji ;
3. Daerah Aliran Sungai Selapan ;
4. Daerah Aliran Sungai Lumpur ;
5. Daerah Aliran Sungai Pidada ;
6. Daerah Aliran Sungai Jeruju ;
7. Daerah Aliran Sungai Uban Milau ;
8. Daerah Aliran Sungai Rinding;
9. Daerah Aliran Sungai Pasir ;
10. Daerah Aliran Sungai Uban Milau ;
11. Pantai, Muara dan Delta.

4. Pasal 5 diubah sebagai berikut :

Pasal 5

Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan teknis dalam mendukung tatalaksana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di provinsi yang meliputi irigasi, penyediaan air baku untuk berbagai keperluan, sungai, waduk, danau, pengendalian banjir, penanggulangan kekeringan, rawa, pengendalian pencemaran air, perlindungan pantai, muara dan delta.

5. Pasal 6 diubah sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Balai PSDA Wilayah Sungai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengelolaan sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota ;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota ;
- c. pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota ;
- d. pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- e. pengawasan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- f. pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.

6. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai PSDA Wilayah Sungai terdiri dari :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Balai ;
- b. unsur Pembantu Pimpinan adalah
 1. Kepala Subbagian Tata Usaha ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur pelaksana adalah
 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengelolaan Data ;
 2. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan ;
 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan ;
 4. Kepala Sub Balai PSDA.

(2) Bagan struktur organisasi Balai PSDA dan Sub Balai PSDA Wilayah Sungai adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7 Setelah Pasal 16 ditambah Bagian Ketujuh A, sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A
Sub Balai PSDA
Pasal 16 A

- (1) Kepala Sub Balai melaksanakan sebagian tugas Balai PSDA yang masuk dalam wilayah kerja Sub Balai serta memberikan pengarahan, bimbingan, inventarisasi, pedoman dan pengawasan serta pengendalian kepada unsur pembantu dan pelaksana sehingga tugas pokok dan fungsi Sub Balai tercapai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Balai mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan operasional pelayanan di bidang konservasi dan pelestarian air dan sumber air permukaan ;
 - b. pemeliharaan sumber air permukaan dan bangunan pengairan ;
 - c. pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan ;
 - d. pelaksanaan Ketatausahaan Sub Balai.

8 Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Balai PSDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Balai dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**


dto

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERIE D**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 29 MARET 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI MUSI
PADA DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TANGGAL : 29 MARET 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI SUGIHAN
PADA DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

